

**PENERAPAN KETENTUAN PELAKU UTAMA DALAM KRITERIA  
*JUSTICE COLLABORATOR* PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI  
JAKARTA PUSAT NOMOR 93/PID.SUS-TPK/2019/PN.JKT.PST**

**Amelia Elisabeth Putri Kusuma**

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: ameliaelisabethh@gmail.com)

**Ade Adhari**

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum  
Universitas Diponegoro, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro)

(E-mail: adea@fh.untar.ac.id)

**Abstract**

*The purpose of this research is to analyze and understand the application of main suspect of justice collaborator criteria in Indonesia. This research is a normative law research, namely a law research conducted by examining legal books, legal journals and other library materials as well as the secondary data related to justice collaborator. The result of this research is the legal certainty regarding the main suspect of the justice collaborator criteria that has not been fulfilled by the Indonesian Law, so it has the potential to harm the law enforcement process. This is due to lack of understanding of the main suspect of justice collaborator among the law enforcers. Therefore, the intervention of the authorities to improve the current legal system is required in order to achieve the legal objectives. Specifically justice, expediency, and legal certainty especially regarding the justice collaborator. The Government needs to accommodate this policy in a clear, vivid and complete rules. Starting from the criteria and the condition, implementation of procedures, the reward and the protection for the justice collaborator himself.*

**Keywords:** *Justice Collaborator; Principal Offender*

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Indonesia sebagai Negara Hukum telah melahirkan berbagai peraturan perundang-undangan. Secara umum, peraturan perundang-undangan dirumuskan dengan tujuan mengatur dan menata kehidupan masyarakat dalam suatu negara agar memperoleh keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Berbagai jenis peraturan perundang-undangan dalam berbagai bidang kehidupan telah disahkan, namun



hal tersebut tidak berarti suatu negara terbebas dari adanya kejahatan dan pelanggaran atau yang lazim disebut tindak pidana. Dikatakan sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut diatur dalam undang-undang atau norma hukum dan dikategorikan sebagai perbuatan yang dilarang serta diikuti dengan timbulnya sanksi hukum bagi orang yang telah melanggar aturan tersebut.<sup>1</sup>

Dalam rangka mengatasi tindak pidana, pemerintah telah menyusun berbagai kebijakan dan aturan yang dituangkan dalam peraturan-perundang-undangan. Salah satu kebijakan yang berperan sebagai upaya represif terhadap tindak pidana, terutama tindak pidana khusus, yaitu dengan adanya saksi pelaku yang bekerjasama atau *Justice Collaborator* yang dikenal di Indonesia, dalam rangka membantu penegak hukum mengatasi suatu tindak pidana. Pada awalnya, konsep *Justice Collaborator* muncul pada Pasal 37 ayat (2) *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC), yang berbunyi:<sup>2</sup>

“Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan, memberikan kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu mengurangi hukuman dari seorang pelaku yang memberikan kerjasama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang diterapkan dalam konvensi ini.”

Hukum pidana memberikan kesempatan bagi pelaku kejahatan tertentu untuk bekerjasama sebagai saksi dalam mengungkap suatu tindak pidana. Sebagai bentuk apresiasi terhadap pelaku tersebut, maka ia akan diberi *reward* antara lain pengurangan penjatuhan pidana, pembebasan bersyarat, remisi tambahan dan hak-hak lainnya bagi narapidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kehadiran *Justice Collaborator* dalam suatu perkara diharapkan dapat membantu penegak hukum dalam rangka mengungkap kebenaran dan fakta dalam suatu tindak pidana.

Ketentuan mengenai *Justice Collaborator* belum diatur secara spesifik dan tegas dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini menjadi salah satu kelemahan

---

<sup>1</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), hal. 61.

<sup>2</sup> *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi.

dalam memberikan kepastian hukum mengenai *Justice Collaborator*. Dalam hukum nasional, *Justice Collaborator* dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (“UU PSK”); Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu (“SEMA No. 4 Tahun 2011”); Peraturan Bersama Aparat Penegak Hukum tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.

Kriteria atau syarat menjadi *Justice Collaborator* tertuang dalam Angka 9 huruf (a) SEMA No. 4 Tahun 2011, yaitu pertama, merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, seperti korupsi, terorisme, pencucian uang; kedua, mengakui kejahatan yang dilakukannya; ketiga, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut; dan keempat, memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses peradilan. Namun dalam SEMA tersebut tidak ditemukan ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria-kriteria tersebut. Hal ini menimbulkan permasalahan dalam menentukan syarat atau kondisi untuk dapat dikatakan memenuhi kriteria tersebut, salah satunya dalam menentukan syarat untuk memenuhi kriteria sebagai Pelaku Utama dalam suatu tindak pidana.

*Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR) menilai soal frasa “pelaku utama” dalam regulasi yang ada masih belum dirumuskan dengan baik, karena akan menyebabkan timbulnya berbagai penafsiran atau pemahaman yang berbeda. Kemudian, ICJR memberikan rekomendasi agar seluruh institusi penegak hukum kembali duduk bersama dan berdiskusi dalam rangka mencapai kesepakatan pandangan mengenai “pelaku utama” sebagai salah satu syarat dalam penetapan *Justice Collaborator*.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> *Institute For Criminal Justice Reform*, “Problem Penetapan Bagi Pelaku Yang Bekerjasama Masih Terjadi di Pengadilan, Hakim dan Jaksa Masih Belum Sepakat Soal Status Pelaku Yang Bekerjasama”, <https://icjr.or.id>, 13 Juni 2016.

Persoalan mengenai pelaku utama menimbulkan tidak adanya kepastian hukum. Pada hakikatnya, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Dalam penegakan hukum pidana, kepastian hukum berperan penting dalam kehidupan masyarakat untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan. Apabila suatu aturan hukum tidak mengandung nilai kepastian, maka dikhawatirkan akan menimbulkan ketidakberaturan dalam kehidupan masyarakat, dan akan berakibat munculnya tindakan sewenang-wenang serta main hakim sendiri. Apabila dibiarkan dalam kondisi seperti itu maka kehidupan didalamnya akan berada dalam suasana *social disorganization* atau kekacauan sosial.<sup>4</sup> Dengan kata lain, ketidakpastian mengenai pelaku utama dalam kriteria *Justice Collaborator* dapat menciderai proses penegakan hukum.

*Justice Collaborator* hanya dapat diajukan untuk tindak pidana tertentu yang bersifat serius, seperti korupsi, terorisme, perdagangan orang, maupun tindak pidana lain yang bersifat terorganisir. Dalam tindak pidana – tindak pidana seperti itu, biasanya untuk mewujudkan perbuatan pidana, hampir tidak mungkin dilakukan secara independent atau dengan perkataan lain selalu bersama-sama dan melibatkan beberapa pihak. Pada kasus korupsi misalnya, kemungkinan besar terdapat pihak yang menyuruh, pihak yang turut serta, dan pihak yang membantu. Oleh karena itu, dalam mengajukan *Justice Collaborator* terdapat syarat bukan pelaku utama, yang artinya dalam tindak pidana tersebut, melibatkan beberapa pelaku dengan peran berbeda. Sehingga, dalam putusan-putusan tindak pidana sebagaimana dimaksud, tidak jarang ditemukan para terdakwa dikenai pasal penyertaan tindak pidana, yang tertuang dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Namun, KUHP tidak secara eksplisit menjelaskan mana dari kedua pasal tersebut yang dapat dikategorikan sebagai pelaku utama.

---

<sup>4</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal. 76.

Dalam sistem hukum asing, yaitu negara Inggris, Kanada dan Perancis, penyertaan tindak pidana juga dibagi menjadi pelaku utama dan kaki tangan.<sup>5</sup> Dalam sistem hukum Inggris, disebut pelaku utama ialah seseorang yang benar-benar melakukan tindak pidana; mereka yang bersama-sama melakukan tindak pidana (*joint principal*); seseorang yang bertindak melalui perantara orang lain untuk melakukan tindak pidana. Dalam sistem hukum Kanada, pelaku utama ialah seseorang yang melakukan perbuatan materiel atau yang mewujudkan seluruh inti delik, atau seseorang yang memenuhi kualitas yang dimaksudkan oleh undang-undang secara subjektif dan objektif. Kemudian, dalam sistem hukum Perancis, pelaku utama ialah pembuat tindak pidana; pembujuk; dan turut serta.

Dalam tataran praktik, permasalahan ketidakpastian kriteria pelaku utama berimplikasi dalam pemidanaan yang terdapat pada putusan nomor 93/PID.SUS-TPK/2019/PN.JKT.PST yang merupakan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh dua orang terdakwa, seorang pengusaha dan advokatnya. Salah satu terdakwa, yaitu Alfin Suherman, merupakan seorang advokat, ia melakukan sekaligus dua perkara penyuaipan kepada pegawai negeri di Kejati DKI Jakarta, dan pegawai negeri di Kejati Jawa Tengah, sehingga dilakukan penggabungan perkara. Alfin didakwa dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Permohonan *Justice Collaborator* Alfin dikabulkan oleh JPU dan Majelis Hakim, dan Alfin mendapatkan keringanan hukuman pidana. Berdasarkan fakta hukum, perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur/rumusan delik tindak pidana, termasuk memenuhi unsur Pasal 55 ayat (1) KUHP, dan juga dalam melakukan dua perkara tersebut terdakwa berperan aktif untuk mewujudkan tindak pidana, sehingga hal ini seharusnya menjadi pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan *Justice Collaborator* terdakwa.

---

<sup>5</sup> Mia Amiati Iskandar, *Perluasan Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut UNCAC 2000 dan UNCAC 2003*, (Jakarta: GP Press Group, 2013), hal. 222.



Jika melihat pada contoh kasus serupa dalam putusan nomor 116/PID.SUS-TPK/2017/PN.JKT.PST, juga merupakan tindak pidana korupsi dengan jenis penyuapan. Terdakwa, yaitu Akhmad Zaini merupakan seorang advokat yang melakukan suap kepada pegawai negeri pengadilan, dan didakwa dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Berdasarkan fakta hukum, terdakwa terbukti memenuhi semua unsur/rumusan delik tindak pidana, dan Hakim menyatakan terdakwa merupakan pelaku utama dalam perkara *a quo*, sehingga permohonan *Justice Collaborator* terdakwa ditolak oleh Majelis Hakim. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, diangkatlah judul penelitian “Penerapan Ketentuan Pelaku Utama dalam Kriteria *Justice Collaborator* pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 93/PID.SUS-TPK/2019/PN.JKT.PST”.

## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka diangkatlah permasalahan mengenai, bagaimana penerapan ketentuan pelaku utama dalam kriteria *Justice Collaborator* pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 93/PID.SUS-TPK/2019/PN.JKT.PST?

## C. Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan pustaka dan data-data sekunder. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah preskriptif karena bertujuan untuk menjawab permasalahan mengenai ketentuan pelaku utama dalam *Justice Collaborator*. Dalam penelitian ini digunakan jenis data sekunderr dengan teknik pengumpulan data studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non-hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deduktif.

## II. PEMBAHASAN

### A. Pelaku Utama dalam Kriteria *Justice Collaborator* di Indonesia

*Justice collaborator* atau dikenal dengan saksi pelaku yang bekerjasama merupakan seseorang yang memegang peran baik sebagai saksi, pelapor maupun informan yang bersedia memberikan bantuan kepada penegak hukum dalam bentuk keterangan informasi yang signifikan; bukti-bukti yang memiliki kekuatan pembuktian atau kesaksian dibawah sumpah yang dapat membantu mengungkap suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan turut serta dalam tindak pidana yang dilaporkannya.<sup>6</sup> Kebijakan *justice collaborator* tertuang dalam UU Perlindungan Saksi, SEMA Nomor 4 Tahun 2011 dan Peraturan Bersama Aparat Penegak Hukum. Kriteria untuk dapat ditetapkan sebagai *justice collaborator* diatur dalam Angka 9 SEMA No. 4 Tahun 2011, yang berbunyi:

“Pedoman untuk menentukan seseorang sebagai Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) adalah sebagai berikut:

- a. Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan”

Tidak ditemukannya ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria-kriteria tersebut menimbulkan permasalahan terkait *justice collaborator*, yaitu tidak adanya kepastian hukum mengenai kriteria pelaku utama. Kepastian hukum menghendaki suatu peraturan dirumuskan dan disahkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Dikatakan jelas apabila aturan tersebut tidak menyebabkan timbulnya keragu-raguan (multitafsir) dan dikatakan logis apabila aturan tersebut menjadi suatu tatanan norma yang selaras dengan norma lain sehingga tidak bertabrakan dan menimbulkan konflik norma. Namun, dalam hal ini tidak ditemukan peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit mengatur mengenai ketentuan pelaku utama, sehingga dapat mengakibatkan pandangan atau penafsiran yang berbeda-beda diantara penegak hukum mengenai frasa “pelaku utama”.

---

<sup>6</sup> Hariman Satriya, “Menakar Perlindungan Justice Collaborator, Quo Vadis Justice Collaborator,” *Jurnal Konstitusi*, Volume 13 Nomor 2 Tahun 2016, hal. 445.

Merujuk pada ketentuan dalam SEMA No.4 Tahun 2011 bahwa *justice collaborator* hanya dapat diajukan untuk tindak pidana tertentu yang bersifat serius, seperti korupsi, terorisme, maupun tindak pidana lain yang bersifat terorganisir. Dalam mewujudkan tindak pidana - tindak pidana seperti itu biasanya hampir tidak mungkin dilakukan secara independen atau dengan kata lain selalu bersama-sama dan melibatkan beberapa pihak. Pada kasus korupsi misalnya, kemungkinan besar terdapat pihak yang menyuruh, pihak yang turut serta, dan pihak yang membantu. Oleh karena itu, dalam mengajukan *justice collaborator* terdapat syarat bukan pelaku utama, yang artinya dalam tindak pidana tersebut, melibatkan beberapa pelaku dengan peran berbeda. Sehingga, dalam putusan-putusan tindak pidana sebagaimana dimaksud, tidak jarang ditemukan para terdakwa dikenai pasal penyertaan tindak pidana, yang tertuang dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Penyertaan tindak pidana dibagi menjadi pelaku tindak pidana dan pembantu tindak pidana, hal ini diatur dalam Pasal 55 KUHP:

“Pasal 55

- 1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
  - a. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
  - b. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- 2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.”

Menurut Satochid Kartanegara, jika perumusan tentang *pleger* tidak dicantumkan dalam rumusan Pasal 55 KUHP, maka akan tetaplah diketahui siapa pelakunya, yakni pada:<sup>7</sup>

- a. “Rumusan delik dalam tindak pidana formil;  
Barang siapa “yang memenuhi rumusan delik” adalah pelakunya.
- b. Rumusan delik dalam tindak pidana materiil;

---

<sup>7</sup> Andi Hamzah dan A.Z. Abidin Farid, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier*, (Jakarta: PT. Raja Gafindo Persada, 2008), hal. 165.

Barang siapa “yang menimbulkan akibat yang dilarang” adalah pelakunya.

c. Delik yang memiliki unsur kedudukan atau kualitas”

Menurut Noyon, mereka yang melakukan (*pleger*) ialah apabila terdapat beberapa orang atau lebih dari satu orang yang secara bersama-sama melakukan tindak pidana, artinya masing-masing dari mereka memenuhi unsur-unsur tindak pidana.<sup>8</sup> Orang yang menyuruh melakukan (*doenplegen*), ialah seorang pelaku yang melakukan perbuatan pidana namun tidak secara langsung, melainkan dengan perantara orang lain. Turut serta (*medeplegen*) ialah seseorang yang secara langsung turut menjadi bagian dalam pelaksanaan perbuatan yang diatur oleh undang-undang sebagai perbuatan yang dilarang serta diancam sanksi hukuman atau seseorang yang melakukan beberapa perbuatan atau salah satu perbuatan yang merupakan bagian dari tindak pidana tersebut. Dalam *medeplegen* terdapat tiga ciri penting yaitu, terdapat dua orang atau lebih yang terlibat dalam pelaksanaan perbuatan pidana tersebut; masing-masing dari mereka benar-benar melakukan kerjasama secara fisik dalam pelaksanaan perbuatan pidana yang terjadi; adanya kerjasama fisik bukan karena tidak disengaja tetapi memang merupakan dari kesepakatan yang sebelumnya telah direncanakan.<sup>9</sup>

## B. Pelaku Utama dalam Berbagai Putusan Pengadilan

Salah satu putusan pengadilan yang membahas mengenai pelaku utama dengan menggunakan Pasal 55 KUHP, yaitu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 116/Pid-Sus-Tpk/2017/PN.Jkt.Pst. Terdakwa, Akhmad Zaini merupakan seorang advokat yang menjadi kuasa hukum PT. Amdi. Akhmad Zaini bertindak mewakili PT. Amdi yang mendapatkan gugatan dari PT. Efjs dan ingin mengajukan reconpensi. Dalam rangka memenangkan perkara yang sedang ia tangani, Akhmad Zaini memberikan uang senilai Rp425.000.000 beserta fasilitas liburan kepada Panitera Pengganti agar yang bersangkutan bersedia

---

<sup>8</sup> H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2015), hal. 179.

<sup>9</sup> Mulyani Pawennei dan Rahmanuddin Tomaili, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), hal. 134.

mempengaruhi majelis hakim untuk menolak gugatan PT. Efjs dan mengabulkan gugatan rekompensi PT.Amdi. Dalam pertimbangannya majelis hakim menyatakan terdakwa Akhmad Zaini berperan sebagai pelaku utama dalam perkara *a quo*, sehingga permohonan *justice collaborator* terdakwa ditolak. Hal ini didasarkan pada perbuatan Akhmad Zaini telah terbukti sebagaimana didakwakan, dan terdakwa berperan sebagai orang yang melakukan dan menyuruh melakukan dalam perkara *a quo*.

Putusan pengadilan selanjutnya yang membahas mengenai pelaku utama yaitu putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI. Terdakwa, Abdul Koir merupakan seorang Direktur Utama PT Whindu Tunggal Utama. Pada saat melakukan perkenalan sekaligus pertemuan pertama dengan Amran selaku Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku yang baru dilakukan pelantikan, Abdul Khoir langsung dimintakan uang senilai Rp8.000.000.000 untuk keperluan suksesi Amran dan sebagai imbalan Amran menjanjikan akan memberikan proyek pembangunan kepada Abdul. Berawal dari pertemuan tersebut dan kesepakatan antara Abdul dan Amran, maka demi meyakinkan Amran dan menunjukkan keseriusan Abdul untuk menjadi rekanan pada BPJN IX, Abdul telah mengeluarkan uang yang secara keseluruhan berjumlah Rp21.280.000.000,00 dan SGD1.674.039,00 dan USD72.727,00 untuk Amran dan beberapa Anggota Komis V DPR RI. Berdasarkan fakta di persidangan, perbuatan terdakwa yaitu Abdul Khoir memenuhi rumusan Pasal 55 ayat (1) KUHP dan berperan sebagai orang yang turut serta melakukan. Dalam pengadilan tingkat pertama, majelis hakim menyatakan terdakwa, yaitu Abdul Khoir berperan sebagai pelaku utama dalam perkara *a quo*, hal ini didasarkan pada peran Abdul lebih aktif dalam mewujudkan anasir perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum, sehingga penetapan Abdul sebagai *justice collaborator* tidak tepat. Kemudian dalam pengadilan tingkat banding, majelis hakim menyatakan Abdul bukan pelaku utama dan menetapkan Abdul sebagai *justice collaborator*, hal ini didasarkan pada, pertama dalam mewujudkan suatu tindak pidana agar terhadap pelaku dapat dibebankan

pertanggungjawaban pidana maka harus dengan mengkaji hubungan sebab akibat yang menyebabkan terwujudnya suatu tindak pidana. Masing-masing peristiwa pasti memiliki sebab tidak mungkin dapat terjadi begitu saja, kemudian bisa juga suatu perbuatan menimbulkan perbuatan yang lain. Persoalan sebab akibat tersebut dikenal dengan *causalitas*, dalam ilmu hukum pidana ajaran *causalitas* ini memiliki tujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana bila suatu perbuatan dipandang sebagai suatu sebab dan akibat yang timbul atau dengan perkataan lain ajaran *causalitas* bertujuan untuk mengkaji hubungan sebab dan akibat, seberapa jauh akibat tersebut ditentukan oleh sebab. Masih dalam pertimbangannya, berpedoman pada ajaran *causalitas* tersebut apabila dikaitkan dengan fakta di persidangan, majelis hakim berkeyakinan bahwa Abdul tidaklah mungkin serta merta melakukan perbuatan pidana tersebut apabila tidak ada pihak lain yang menghubungii, mengingat fakta persidangan telah terbukti bahwa Abdul pada mulanya tidak kenal sama sekali dengan pihak-pihak terkait dalam perkara *a quo*. Kedua, majelis hakim menjelaskan bahwa perbuatan pidana sebagaimana dimaksud didasarkan pada intuisi bisnis yang diarahkan oleh pihak-pihak tertentu agar yang bersangkutan memberikan sejumlah uang sebagai syarat untuk menjadi rekan dan pelaksana proyek-proyek dari program aspirasi DPR RI untuk proyek pembangunan/rekonstruksi jalan di Maluku dan Maluku Utara. Terakhir, majelis hakim menjelaskan bahwa sampai dengan terjadinya perkara *a quo*, Abdul tidak memperoleh pekerjaan/proyek yang dijanjikan, padahal Abdul sudah mengeluarkan sejumlah uang dengan nilai yang besar. Atas dasar pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut majelis hakim menyatakan terdakwa bukanlah pelaku utama dalam perkara *a quo*.

Putusan pengadilan yang juga membahas mengenai pelaku utama yaitu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Jkt.Pst. Terdakwa, Ending Faud Hamidi merupakan seorang Sekretaris Jendral Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Berdasarkan fakta di persidangan, perbuatan terdakwa memenuhi rumusan Pasal 55 ayat (1) KUHP. Pada tahun 2018 saat KONI Pusat mengajukan Proposal Bantuan Dana Hibah kepada



Kemenpora RI dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan dan pendampingan program peningkatan prestasi olahraga nasional pada multi event 18<sup>th</sup> Asian Games 2018 dan Asian Para Games 2018 serta Proposal Dukungan KONI dalam rangka pengawasan dan pendampingan seleksi calon atlet dan pelatih atlet berprestasi tahun kegiatan 2018. Dalam rangka diberikan kelancaran dalam proses persetujuan dan pencairan dana bantuan tersebut, terdapat komitmen *fee* yang diberikan KONI Pusat kepada pihak Kemenpora RI sesuai arahan Miftahul yang merupakan asisten pribadi Imam Nahrowi selaku Kemenpora RI kepada Ending selaku Sekjen KONI. Komitmen *fee* yang diberikan Ending yaitu berupa uang dan barang yang terdiri dari satu unit mobil fortuner, satu unit handphone merk Samsung serta uang senilai 615.000.000 kepada Deputy IV Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora RI dan Pejabat Pembuat Komitmen pada Asisten Olahraga Prestasi pada Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora RI. Dalam permohonan *justice collaborator* yang diajukan oleh Ending melalui penasihat hukumnya, menyatakan terdakwa bukan pelaku utama dalam perkara *a quo* karena terdakwa hanyalah korban dari sistem tata Kelola Dana Hibah KONI Pusat dari Kemenpora yang mengharuskan adanya komitmen *fee*, apabila tidak dilakukan Dana Hibah KONI Pusat tidak akan cair, sehingga Terdakwa terpaksa melakukan komitmen *fee* yang merupakan suatu keterpaksaan yang mau tidak mau harus dilakukan. Dalam pertimbangannya terhadap permohonan *justice collaborator* Ending, maka majelis hakim menyatakan berdasar pada fakta-fakta hukum dalam persidangan *a quo* maka menurut majelis hakim pemberian komitmen *fee* berupa uang dan barang kepada pihak Kemenpora RI terkait dengan Proposal Bantuan Dana Hibah dan Proposal Dukungan KONI adalah bukan datang dari inisiatif terdakwa Ending, tetapi dari pihak Kemenpora RI. Sehingga berdasar pada pertimbangan diatas maka menurut majelis hakim berkeyakinan bahwa cukup beralasan secara hukum untuk dapat mengabulkan permohonan *justice collaborator* dari terdakwa Ending Fuad Hamidy.

### C. Penerapan Pelaku Utama dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst

Dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 93/Pid-Sus-Tpk/2019/PN.Jkt.Pst, terdakwa yaitu Alfin Suherman terbukti melakukan dua tindak pidana korupsi, yaitu secara bersama-sama dengan Sedy Pericho melakukan suap kepada pegawai negeri di Kejati DKI Jakarta dan secara bersama-sama dengan Surya melakukan suap kepada pegawai negeri di Kejati Jawa Tengah. Alfin Suherman melalui penasihat hukumnya mengajukan permohonan untuk ditetapkan menjadi *justice collaborator*. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan Alfin Suherman memenuhi rumusan Pasal 55 ayat (1) KUHP dan semestinya diklasifikasikan sebagai *pleger* sehingga ia merupakan pelaku utama dan tidak memenuhi kriteria *justice collaborator*, namun penuntut umum dan majelis hakim mengabulkan permohonan Alfin Suherman dan menetapkannya menjadi *justice collaborator*.

Dalam perkara I, Alfin Suherman dengan Sedy, telah terbukti di persidangan bahwa pada awal tahun 2019 saat berkas perkara diserahkan ke Kejati DKI Jakarta, Alfin Suherman meminta bantuan kepada salah satu kenalannya agar dikenalkan kepada Agus selaku Asisten Tindak Pidana Umum dengan maksud perkara yang ia tangani mendapat perhatian khusus. Setelah itu, Alfin Suherman menemui Yuniar selaku Kepala Seksi Keamanan Negara Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lain, dalam pertemuan tersebut terdakwa II Alfin Suherman meminta Yuniar agar berkas perkara Harry,dkkk, menjadi perhatian Agus dan akhirnya Yuniar menjanjikan untuk membantu. Kemudian, saat berkas perkara sudah dikirim tetapi belum P21, Alfin Suherman menemui Arih selaku Penuntut Umum di ruang kerjanya untuk membicarakan terkait pengenaan pasal dugaan penipuan oleh Hary. Kemudian, pada 19 Februari 2019 Alfin bersama Sedy kembali menemui Arih dan pada pertemuan tersebut uang senilai Rp.50.000.000,00, diterima oleh Arih, dan senilai Rp. 100.000.000,00, pada tanggal 1 April 2019, sehingga secara keseluruhan uang yang diperoleh Arih senilai Rp. 150.000.000.000,00. Kemudian, pada bulan Juni saat Alfin



mendengar dari Arih terkait rentut terlalu tinggi, Alfin datang ke tempat Yuniar dan Alfin berkata, *“Bang, itu rentut mau dibacakan hari Senin, tapi kok tinggi sekali? Itu tolong sampaikan ke Bos, kalau sudah ada akta perdamaianya. Nanti saya bawakan akta perdamaianya”* Yuniar menjawab, *“saya coba”*. Kemudian setelah pertemuan tersebut, Yuniar menemui Agus di ruangnya dan memberitahu bahwa para pihak sudah setuju melakukan perdamaian dan memohon agar rentut dapat dirubah dan diberikan keringanan serta Alfin akan memberikan uang terkait permohonan keringanan rentut tersebut. Atas penyampaian Yuniar tersebut Agus menyetujui dan meminta agar disertakan surat perdamaian. Setelah itu diadakan pertemuan antara Sendy, Alfin, dan Alexander selaku penasihat hukum Hary, untuk membahas permintaan percepatan dan keringanan rentut Hary menjadi 1 tahun, dan disepakati akan diserahkan dokumen perdamaian beserta uang sebesar Rp200.000.000,00 kepada Agus melalui Yuniar. Selanjutnya, Alfin melakukan pertemuan dengan Yuniar, dan kembali membahas rencana percepatan dan keringanan rentut untuk Hary, dkk, Alfin menyampaikan, *“nantinya untuk ininya saya siapkan besok”*. Yuniar menjawab, *“saya minta dokumen perdamaianya. Saya akan coba, tapi ga janji, saya usahakan ke pimpinan”*. Pada tanggal 28 Juni 2019 dilakukan penyerahan uang sebesar Rp200.000.000,00 beserta akta perdamaian dari Alfin bersama rekannya kepada Yuniar melalui bawahannya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Agus. Berdasarkan fakta di persidangan, bahwa Alfin Suherman yang memperkenalkan Arih selaku Penuntut Umum dan Yuniar selaku Kepala Seksi Keamanan Negara Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lain kepada Sendy.

Dalam perkara II, Alfin Suherman dengan Surya, telah terbukti di persidangan bahwa Alfin selaku kuasa hukum Surya yang merupakan tersangka dalam perkara tindak pidana di bidang kepabeanaan. Alfin berupaya agar terhadap diri Surya dilakukan penangguhan penahanan sebelum dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) dan memberikan keringanan denda dan

keringanan penuntutan terhadap Surya. Guna upaya tersebut selanjutnya Alfin telah memberikan sejumlah uang dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Pada tanggal 25 Februari 2019 menyerahkan kepada M. Rustam selaku Kepala Seksi Penuntutan Tindak Pidana Khusus Kejati Jawa Tengah sejumlah Rp750.000.000,00 dan beberapa hari kemudian menyerahkan uang dolar Singapura senilai Rp300.000.000,00;
- 2) Pada tanggal 21 Mei 2019, menyerahkan kepada Kusnin selaku Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Jawa Tengah sejumlah SGD 325.000 dan USD 20.000;
- 3) Masih pada tanggal 21 Mei 2019, menyerahkan kepada Benny selaku Staf Tata Usaha Kejati Jawa Tengah sebesar USD10.000, Adi selaku Kepala Seksi Eksekusi dan Eksaminasi Tindak Pidana Khusus Kejati Jawa Tengah sebesar USD 10.000, Musriyono sebesar USD 7.000 dan Dyah sebesar USD 7.000 selaku Penuntut Umum Kejati Jawa Tengah, yang seluruhnya oleh Tedakwa Alfin Suherman dititipkan kepada Benny;

Berdasarkan fakta di persidangan, semua pertemuan terkait pembicaraan perkara Surya dan pemberian uang kepada seluruh pegawai negeri sipil sebagaimana diatas Alfin Suherman lakukan sendiri dengan uang yang berasal dari Surya. Alfin Suherman juga yang meminta salah satu rekannya untuk dikenalkan oleh pihak-pihak terkait dengan maksud meminta bantuan untuk memperlancar perkara yang ia tangani.

Pertimbangan majelis hakim terhadap permohonan *justice collaborator* Alfin dalam perkara no. 93/Pid-Sus-Tpk/2019/PN.Jkt.Pst, bahwa majelis hakim sependapat dengan jaksa penuntut yang telah menetapkan Alfin sebagai *justice collaborator*, dan majelis hakim menggunakan penetapan ini sebagai dasar untuk mengurangi hukuman terhadap Alfin. Majelis hakim tidak menjabarkan lebih lanjut terkait pertimbangan *justice collaborator* Alfin. Berdasarkan fakta hukum, Alfin memenuhi rumusan Pasal 55 ayat (1) KUHP dan ia berperan aktif dalam mewujudkan terjadinya perbuatan pidana tersebut. Namun dalam pertimbangannya, majelis hakim tidak menjelaskan peran Alfin berdasarkan Pasal 55 ayat (1) KUHP apakah sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dalam tindak pidana tersebut.

Menurut Simons, *pleger* atau orang yang melakukan adalah seseorang yang memang melakukan perbuatan pidana yang dimaskud, artinya orang yang bersangkutan baik dengan sengaja atau suatu ketidaksengajaan seperti yang telah disyaratkan oleh undang-undang atau telah mewujudkan terjadinya tindakan yang terlarang atau mengalpakan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang, atau dengan kata lain yang bersangkutan telah memenuhi seluruh unsur delik seperti yang dirumuskan dalam undang-undang, baik itu berupa unsur subjektif maupun unsur objektif, tanpa melihat apakah keputusan untuk melakukan perbuatan pidana tersebut berasal dari dirinya sendiri atau timbul karena digerakkan oleh pihak ketiga.<sup>10</sup> Dalam kasus ini, maka dapat dikatakan Alfin termasuk orang yang melakukan, karena baik dalam perkara I maupun perkara II Alfin memenuhi seluruh unsur tindak pidana dalam tindak pidana yang didakwakan.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 93/Pid-Sus-Tpk/2019/PN.Jkt.Pst, telah terbukti di persidangan berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa, bahwa dalam perkara I terdakwa Alfin Suherman yang meminta dikenalkan kepada Aspidum dengan maksud perkara yang ia tangani mendapat perhatian khusus, dan Alfin Suherman juga yang pertama kali mendatangi penuntut umum dan membahas terkait pasal yang digunakan dalam tuntutan, serta Alfin Suherman juga yang memperkenalkan Arih selaku Penuntut Umum dalam perkara *a quo* dan Yuniar selaku Kepala Seksi Keamanan Negara Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lain kepada Sendy selaku kliennya. Segala komunikasi antara pihak Alfin dan Sendy dengan Arih dan Yuniar dijemputi oleh Alfin. Sedangkan dalam perkara II terdakwa Alfin Suherman yang melakukan semua pertemuan, komunikasi dan negosiasi dengan Kepala Seksi Penuntutan Tindak Pidana Khusus dan Asisten Tindak Pidana Khusus serta pegawai negeri lainnya di Kejati Jawa Tengah, dengan maksud tidak dilakukan

---

<sup>10</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hal. 357.

penahanan pada saat Tahap II dan diberikan keringanan denda serta keringanan penuntutan terhadap Surya selaku kliennya.

Dapat disimpulkan baik dalam perkara I maupun perkara II inisiatif untuk melakukan tindak pidana dipelopori oleh Alfin dan para kliennya serta keduanya berperan sebagai orang yang melakukan (*pleger*), karena kliennya tidak akan melakukan tindak pidana tersebut tanpa kerjasama dan bantuan dari Alfin selaku kuasa hukum mereka. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh Alfin juga dilakukan secara sadar dan tanpa digerakkan oleh orang lain, terbukti dalam fakta di persidangan Alfin yang meminta diperkenalkan oleh pihak-pihak terkait untuk mengurus perkara. Alfin juga berkontribusi besar dalam terwujudnya perbuatan pidana pada perkara I dan perkara II karena Alfin yang kenal dan berkoordinasi langsung dengan pihak-pihak terkait. Tujuan Alfin melakukan penyuapan dalam perkara I untuk memberikan keringanan dalam surat tuntutan untuk kepentingan kliennya telah tercapai, serta tujuan Alfin melakukan penyuapan dalam perkara II untuk tidak dilakukan penahanan dan diberikan keringanan denda serta keringanan penuntutan terhadap kliennya juga tercapai. Sehingga apabila dikaitkan dengan kriteria-kriteria pelaku utama sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya, jelas bahwa Alfin adalah pelaku utama dalam perkara *a quo*.

Kenyataannya majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menetapkan Alfin Suherman sebagai *justice collaborator*. Dapat dikatakan hakim telah melanggar ketentuan mengenai kriteria *justice collaborator* yang tertuang dalam Angka 9 huruf a SEMA No. 4 Tahun 2011. Semestinya seorang *justice collaborator* bukanlah pelaku utama dalam tindak pidana tersebut, namun realitasnya Alfin Suherman termasuk pelaku utama dalam tindak pidana yang didakwakan. Implikasi dari penetapan *justice collaborator* oleh hakim kepada Alfin Suherman adalah ia mendapatkan keringanan hukuman, dalam tuntutan penuntut umum menjatuhkan pidana penjara 3 tahun dan denda 200 juta kepada Alfin Suherman, kemudian dalam amar putusan majelis hakim menjatuhkan pidana penjara 2 tahun dan denda 50 juta kepada Alfin Suherman.

Hakim sebagai pengemban kekuasaan kehakiman memiliki kewajiban memutus suatu perkara dengan berpedoman pada hukum positif dan memperhatikan rasa keadilan bagi masyarakat. Seorang hakim memiliki kebebasan dalam memutus perkara tanpa intervensi dari pihak luar, meskipun demikian dalam pelaksanaannya kebebasan hakim tidak boleh melewati batas yang berakibat seorang hakim dapat sewenang-wenangnya dalam menjatuhkan putusan. Hakim yang baik ialah yang dapat menetapkan suatu putusan dengan mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang tepat dan jelas serta tidak bertolak belakang dengan kaidah-kaidah hukum yang kemudian dituangkan dalam pertimbangan hukum pada putusannya.

Berdasarkan Pasal 5 UU Kekuasaan Kehakiman, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Artinya seorang hakim sebelum menjatuhkan putusan wajib mencari tahu dan menelaah lebih dalam mengenai perkara yang ia tangani dengan berpedoman pada hukum positif. Kenyataannya, dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 93/Pid.sus-Tpk/2019/PN.Jkt.Pst, majelis hakim tidak mengkaji lebih dalam terkait peran Alfin Suherman yang demikian besar dalam mewujudkan tindak pidana, sehingga mengakibatkan majelis hakim keliru dalam menetapkan Alfin Suherman sebagai *justice collaborator*.

Menurut Jan Michiel Otto, perihal kepastian hukum beliau berpendapat:

“Suatu keadaan dikatakan memenuhi kepastian hukum apabila:<sup>11</sup>

- a. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*);
- b. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- c. Warga secara sipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan
- e. Keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan.”

---

<sup>11</sup> Jan Michele Otto, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, (Bandung: PT Revika Aditama, 2006), hal. 85.

Keberadaan *justice collaborator* selain berperan untuk membantu menemukan titik terang dalam suatu perkara, kesaksiannya juga turut berperan dalam mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan putusan. Ketika seorang *justice collaborator* dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan, maka keterangan dan kesaksiannya memiliki kekuatan hukum pembuktian sehingga akan dijadikan pertimbangan hakim dan mempengaruhi keyakinan hakim dalam memutus suatu perkara. Oleh karena itu, sudah semestinya negara menyediakan aturan hukum yang tegas dan jelas mengenai *justice collaborator*.

Ketidakpastian hukum mengenai kriteria pelaku utama berimplikasi pada tidak adanya pemahaman yang sama antara penegak hukum mengenai pelaku utama. Pada hakikatnya, kepastian hukum menghendaki suatu aturan atau norma ditegakkan sebagaimana mestinya. Kepastian hukum menekankan adanya upaya pengaturan hukum yang dirumuskan dalam bentuk perundang-undangan oleh pihak yang berwenang, sehingga aturan-aturan tersebut memuat aspek yuridis yang dapat memberikan jaminan bahwa kepastian hukum berfungsi sebagai suatu aturan yang wajib ditaati. Tidak adanya pedoman bagi para penegak hukum menyebabkan timbulnya penafsiran yang berbeda-beda diantara penegak hukum mengenai pelaku utama. Ketidakpastian hukum mengenai kriteria pelaku utama menjadi salah satu faktor yang menimbulkan persoalan dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 93/Pid.sus-Tpk/2019/PN.Jkt.Pst.

### **III. PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Eksistensi *justice collaborator* dalam sistem peradilan Indonesia memberikan dampak positif dalam penegakan hukum. Syarat atau kriteria untuk ditetapkan menjadi *justice collaborator* yang dituangkan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011 belum mampu memenuhi kebutuhan penegak hukum dalam pelaksanaannya. Hal ini disebabkan tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai kriteria pelaku utama sehingga berimplikasi pada tidak adanya kesamaan pemahaman mengenai pelaku utama dikalangan penegak hukum.



Apabila melihat putusan hakim terdahulu yaitu pada putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 48/Pid-Sus-Tpk/2016/PT. DKI; putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 116/Pid-Sus-Tpk/2017/PN.Jkt.Pst; dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 25/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Jkt.Pst. maka kriteria pelaku utama ialah berperan sebagai *pleger* dan atau *doenplegen*; inisiatif melakukan perbuatan pidana berasal dari terdakwa; perbuatan pidana tersebut dilakukan terdakwa tanpa digerakkan oleh orang lain; terdakwa berperan aktif dalam mewujudkan perbuatan pidana tersebut. Namun kenyataannya, majelis hakim pada putusan 93/Pid.sus-Tpk/2019/PN.Jkt.Pst. keliru dalam menetapkan terdakwa, Alfin Suherman menjadi *justice collaborator*. Majelis hakim tidak mempertimbangkan dengan baik terkait unsur pelaku utama dalam diri Alfin Suherman. Dalam dua perkara yang dilakukannya, Alfin Suherman berperan aktif dalam mewujudkan perbuatan pidana serta inisiatif berasal dari pihak Alfin Suherman dan kliennya, Alfin Suherman juga semestinya berperan sebagai *pleger* dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, permohonan *justice collaborator* Alfin Suherman sudah sepatutnya ditolak.

## B. Saran

Saran yang dapat disampaikan ialah dikarenakan saat ini aturan terkait kriteria *justice collaborator* hanya dituangkan dalam surat edaran Mahkamah Agung, maka diperlukannya campur tangan pemerintah untuk mewedahi kebijakan mengenai *justice collaborator* dalam suatu aturan hukum yang utuh, jelas dan mengikat, termasuk mengenai kriteria atau syarat *justice collaborator*. Dengan terlebih dahulu mengkaji lebih dalam terkait *justice collaborator* sehingga dapat merumuskan suatu aturan hukum yang jelas substansinya agar tercapainya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Dengan adanya aturan hukum yang jelas maka tidak akan lagi menimbulkan perbedaan pandangan atau penafsiran dikalangan penegak hukum mengenai “pelaku utama”.

## IV. DAFTAR PUSTAKA

**A. Buku**

- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008.
- Institute For Criminal Justice Reform*, “Problem Penetapan Bagi Pelaku Yang Bekerjasama Masih Terjadi di Pengadilan, Hakim dan Jaksa Masih Belum Sepakat Soal Status Pelaku Yang Bekerjasama”, <https://icjr.or.id> , 13 Juni 2016.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Iskandar, Mia Amiati. *Perluasan Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut UNCATOC 2000 dan UNCAC 2003*. Jakarta: GP Press Group, 2013.
- Hamzah, Andi dan A.Z. Abidin Farid. *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier*. Jakarta: PT. Raja Gafindo Persada, 2008.
- Ariman, H.M. Rasyid dan Fahmi Raghieb. *Hukum Pidana Indonesia*. Malang: Setara Press, 2015.
- Pawennei, Mulyani dan Rahmanuddin Tomaili, *Hukum Pidana*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Otto, Jan Michele. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. Bandung: PT Revika Aditama, 2006.

**B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi*.
- \_\_\_\_\_. *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborators) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu*.

**C. Artikel Jurnal Online**

- Satriya, Hariman Satriya. “Menakar Perlindungan Justice Collaborator, Quo Vadis Justice Collaborator.” *Jurnal Konstitusi*, Volume 13 Nomor 2 Tahun 2016. Diakses tanggal 10 Oktober 2021.

**D. Website**

- Institute For Criminal Justice Reform*. “Problem Penetapan Bagi Pelaku Yang Bekerjasama Masih Terjadi di Pengadilan, Hakim dan Jaksa Masih Belum Sepakat Soal Status Pelaku Yang Bekerjasama.” <https://icjr.or.id> . Diakses tanggal 25 September 2021.